



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0002/II/UMOT/DPM-PPTSP/2019

TENTANG

**IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
KARO UNGGUL MULIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

- Membaca : Surat Permohonan Nomor Dr. Ir. Petrus Sitepu tanggal 18 Februari 2019 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 20 Februari 2019
- Menimbang : bahwa permohonan KARO UNGGUL MULIA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada KARO UNGGUL MULIA Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 1206011712500003 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis Usaha Micro Obat Tradisional
 2. Bentuk Sediaan yang diproduksi Minyak Sereh Wangi Sinabung - Karo
 3. Lokasi Usaha:
 - a. Alamat Kantor Komplek Konen No.7, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
 - b. Alamat Usaha Kebun Puncak 2000, Desa Kacinambun Kec. Tigapanah
 - c. Alamat Gudang Komplek Konen No. 7 Kabanjahe
 4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
 5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
 6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600214 198811 2 002**

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Pertinggal.